

PERBARENGAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PRODUK IMPOR TANPA MENCANTUMKAN LABEL

Oleh :

Elsa Vian Retika

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
vianretika.elsa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Perbarengan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Impor Tanpa Mencantumkan Label, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai perbarengan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang dikaji menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, dan tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan hukum primer yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tindakan mengedarkan produk impor tanpa mencantumkan label dapat dipidana dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai konkursus realis.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbarengan, Perlindungan Konsumen, Perdagangan

1. PENDAHULUAN

Perdagangan di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikutan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) menentukan:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Kasus yang akan menjadi ilustrasi dan focus pembahasan adalah apa yang dilakukan K dengan membeli sebuah barang dari B, yaitu serbuk yang menyerupai tepung bertuliskan rice flour dan glutinus flour yang berasal dari Thailand. Selanjutnya K membeli lagi barang-barang berupa mainan anak-anak dan mur untuk diperjualbelikan oleh K. Barang-barang tersebut akan dikirim dari Dumai provinsi Riau dengan tujuan Jakarta Namun setelah barang-barang tersebut sampai ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, barang-barang tersebut diperiksa oleh anggota kepolisian dan Kementerian Perdagangan yang ternyata tidak ada label atau penjelasan mengenai penjelasan barang tersebut seperti nama barang, ukuran, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan dan lain-lain yang menyangkut kejelasan asal barang tersebut. Dalam pemeriksaan polisi juga, ditemukan bahwa dalam

gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang milik K, ada juga barang lain berupa makanan dan snack yang tidak ada surat izin edarnya untuk diperjualbelikan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian kepustakaan yaitu, penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute Approach*, yaitu pendekatan masalah yang dijelaskan, dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan *conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memecahkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum yang relevan. *Case approach* menggunakan kasus tertentu sebagai ilustrasi untuk memudahkan pembahasan dalam identifikasi atau penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara-negara yang berbeda.

Menurut Christianto (2013) pengertian perdagangan internasional secara sederhana yaitu perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan luar negeri merupakan aspek penting bagi perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional menjadi semakin penting tidak hanya dalam pembangunan negara yang berorientasi keluar akan tetapi juga dalam mencari pasar di negara lain bagi hasil-hasil produksi di dalam negeri serta pengadaan barang-barang modal guna mendukung perkembangan industri di dalam negeri.

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk.

Bila menilik kasus *a quo*, K telah melakukan suatu tindak pidana dengan memasarkan produk impor tanpa mencantumkan label yang dimana produk atau barang yang tidak ada label atau penjelasan mengenai barang tersebut tidak sesuai dengan standardisasi dari UU Perdagangan dan juga dapat merugikan konsumen dengan barang atau produk tersebut yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari pelaku usaha yang memasarkan barang yang tidak sesuai standardisasi dari UU Perdagangan. Perlindungan konsumen sendiri adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam dunia hukum di Indonesia, istilah ini masih relatif baru, sedangkan di negara maju hal ini sudah mulai dibicarakan dengan berkembangnya industri teknologi (Sidabalok, 2006).

Perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama yang diselesaikan di pengadilan. Negara-negara yang memakai sistem hukum Anglo Saxon, yang mendasarkan perkembangannya pada putusan-putusan pengadilan lebih banyak merespon ide atau gagasan perlindungan konsumen. Atas dasar itu, Amerika Serikat dan Inggris dapat disebutkan sebagai contoh dalam perkembangan hukum mengenai perlindungan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- g) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- h) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- i) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 tersebut, UU Perlindungan Konsumen mengatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi pidana dimaksud diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur:

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

Ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur "Pelaku usaha", menurut Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Unsur “pelaku usaha” sebagai unsur subyektif pelaku tindak pidana, menurut Roni Wiyanto (2012, hlm. 166) adalah “unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku”.

2) Unsur tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, sebagai unsur obyektif, menurut Lamintang (2003, hlm. 194) adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda”. Unsur obyektif Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak memasang label berisi penjelasan, menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa (selanjutnya disebut Permendag No. 20/M-Dag/Per/5/2009) adalah:

“Setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.”

Berkaitan dengan penjelasan mengenai unsur-unsur yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produk atau barang miliknya. Aturan mengenai standardisasi dari barang yang akan dipasarkan secara spesifik diatur dalam UU Perdagangan dan Permendag No. 20/M-Dag/Per/5/2009. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, pengertian dari perdagangan adalah: “Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Terkait dengan kasus *a quo*, maka K melakukan suatu perbuatan yaitu perdagangan, yang dalam faktanya K melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU Perdagangan dengan bukti

seperti satu kontainer serbuk berwarna putih menyerupai tepung dengan bertuliskan *Rice Flour dan Glutinus Flour* produksi Thailand berjumlah 1853 (seribu delapan ratus lima puluh tiga) kotak, Kontainer TEGU 7045521 berisikan makanan buah cerry, Kontainer TEGU 7030178 berisikan *Naturally Brewed Premium*, Kontainer TEGU 7023754 *Curry/Kari* (Jepang), Kontainer TEGU 7016210 berisikan *Capsuim Oleoresin Made in China*, mainan anak-anak dan mur yang siap untuk dipasarkan. Ketentuan mengenai standardisasi diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan, yaitu Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
- b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Standar sendiri merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pasal 1 angka 12 Permendag No. 20/M-Dag/Per/5/2009 mengenai SNI diatur bahwa:

“Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional.”

Ketentuan mengenai pelanggaran dalam standardisasi barang atau produk yang akan dijual diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan yaitu:

“Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.”

Berkaitan dengan unsur-unsur pada Pasal 57 ayat (2), K telah melanggar Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yaitu tidak adanya label mengenai barang-barang yang akan dijual kemudian tidak adanya penjelasan mengenai asal dari barang tersebut dan tidak ada surat izin edar terhadap barang-barang yang diperoleh K. Pasal 113 UU Perdagangan mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran Pasal 57 ayat (2) UU Perdagangan, bahwa :

“Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perbuatan K yang melakukan tindak pidana mengedarkan produk atau barang yang tidak ada label atau penjelasan mengenai barang terkait yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dan mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan UU Perdagangan sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbarengan atau konkursus. Konkursus diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Tindakan yang dilakukan oleh K merupakan sebuah tindakan yang perbuatannya berdiri sendiri dan masing-masing merupakan sebuah tindak pidana, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa K mengedarkan produk tanpa mencantumkan label atau penjelasan barang tersebut dan mengedarkan produk yang tidak sesuai SNI. Berdasarkan beberapa tindakan tersebut maka tindak pidana yang telah dilakukan oleh K dapat digolongkan ke dalam konkursus realis yaitu diatur dalam Pasal 65 KUHP, yang rumusannya mengandung pengertian bahwa apabila orang yang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sifatnya sejenis. Apabila terjadi keadaan yang demikian, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Mengenai sampai sejauh mana pertanggungjawaban K maka digunakan unsur perbuatan melawan hukum. K yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan. K di sini sudah melanggar melakukan beberapa tindak pidana yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan unsur adanya perbuatan melawan hukum maka K harus bisa memenuhi unsur mampu bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam kasus ini, K telah mengedarkan barang-barang yang berasal dari luar negeri tanpa disertai dengan label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat seperti pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, Label Petunjuk Penggunaan dan Label SNI.

Tindakan tersebut juga terbukti dengan adanya temuan di gudang K yang berupa satu kontainer serbuk berwarna putih menyerupai tepung dengan bertuliskan *Rice Flour dan Glutinus Flour* produksi Thailand berjumlah 1853 (seribu delapan ratus lima puluh tiga) kotak, Kontainer TEGU 7045521 berisikan makanan buah cerry, Kontainer TEGU 7030178 berisikan Naturally Brewed Premium, Kontainer TEGU 7023754 Curry/Kari (Jepang), Kontainer TEGU 7016210 berisikan Capsuim Oleoresin Made in China. Maka

K sudah dengan sengaja atau memiliki niat untuk memasarkan barang-barang tersebut. Dalam unsur yang terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf, pada unsur ini K tidak dapat menghapus tindak pidana karena jika melihat pada ketentuan Pasal 44 KUHP, alasan pemaaf hanya diberikan bagi orang-orang yang menderita cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu karena penyakit.

4. KESIMPULAN

A. K dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbarengan pidana atas tindakannya yang telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. UU Perlindungan Konsumen, bahwa K telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yaitu unsur pelaku usaha; dan unsur tidak memasang label.
2. UU Perdagangan, bahwa K telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 UU Perdagangan, yaitu unsur pelaku usaha; dan unsur tidak memenuhi SNI.

B. Tindakan yang dilakukan oleh K telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan dengan maksud dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf telah terpenuhi. Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut, maka tindak pidana yang telah dilakukan oleh K dapat digolongkan ke dalam konkursus realis.

Hendaknya hakim yang mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh K harus lebih teliti dengan cara menggali fakta hukum dalam persidangan, sebab perbuatan K juga dikualifikasikan melanggar ketentuan dalam UU Perdagangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hiariej, Eddy O.S. (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J.E. 2003, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Schaffmeister, D. et.all, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.